

ANALISIS BATAS USIA PERKAWINAN PADA UU NO. 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF *MAQĀSHID ASY-SYARĪ'AH*

Hasbullah

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin Kal-Sel, Indonesia
rahmadhasbullah77@gmail.com

Abstract

This study analyzes the amendment of the marriage age limit in Law No. 16 of 2019 as a revision of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, focusing on the perspective of *Maqāshid Asy-Syarī'ah*. The change in the marriage age aims to provide legal and social protection for children, especially girls, and to support family welfare. The research addresses the following issues: first, a comparison between the provisions of the marriage age limit in Law No. 16 of 2019 and Law No. 1 of 1974; second, the social and legal impacts of the amendment; and third, the perspective of *Maqāshid Asy-Syarī'ah* on the determination of the marriage age as regulated in the new law. Through normative analysis and a maqāshid-based approach, the study concludes that the amendment aims to protect human rights, prevent child exploitation, and ensure family welfare in line with the principles of *Maqāshid Asy-Syarī'ah*, particularly in the aspects of *hifz al-nafs* (protection of life) and *hifz al-nasl* (protection of offspring).

Keywords: Legal Impact, Marriage Age Limit, Law No. 16 of 2019, *Maqāshid Asy-Syarī'ah*, Social Impact,

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perubahan batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai amandemen dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan fokus pada perspektif Maqāshid Asy-Syarī'ah. Perubahan batas usia ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum dan sosial terhadap anak, khususnya perempuan, serta mendukung kesejahteraan keluarga. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: pertama, perbandingan antara ketentuan batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 dengan UU No. 1 Tahun 1974; kedua, dampak sosial dan hukum dari perubahan tersebut; dan ketiga, bagaimana perspektif Maqāshid Asy-Syarī'ah menilai batas usia perkawinan yang baru. Melalui kajian normatif dan pendekatan maqāshid, penelitian ini menemukan bahwa perubahan batas usia ini bertujuan untuk menjaga hak asasi manusia,

melindungi anak dari eksploitasi, dan mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan berkeluarga sesuai dengan prinsip-prinsip Maqāshid Asy-Syarī'ah, khususnya dalam aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan).

Kata Kunci: Batas Usia Perkawinan, UU No. 16 Tahun 2019, Maqāshid Asy-Syarī'ah, Dampak Sosial, Dampak Hukum

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan juga merupakan institusi yang diakui secara hukum, baik dalam hukum nasional maupun agama, dan memiliki peran penting dalam pembentukan struktur masyarakat yang stabil. Di Indonesia, perkawinan diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang sah di mata hukum dan agama.²

Salah satu aspek penting yang diatur dalam UU Perkawinan ini adalah batas usia minimum untuk melangsungkan pernikahan. Dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, diatur bahwa usia minimal untuk perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Ketentuan ini kemudian menimbulkan banyak kritik, terutama dari perspektif perlindungan anak dan perempuan, karena dianggap tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi anak-anak yang menikah di usia dini.³ Organisasi internasional seperti UNICEF menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif yang sangat signifikan terhadap kesehatan fisik dan mental perempuan, seperti risiko komplikasi kehamilan, kematian ibu dan bayi, serta gangguan pendidikan dan karir.⁴

Begitu urgennya pendewasaan batas usia minimal dalam perkawinan ini, sehingga pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden RI Joko Widodo secara resmi

¹ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1. Lihat Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, Cet. 1, h. 79

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 34

³ Syahrul Afandi, "Hukum Perkawinan di Indonesia: Tinjauan Perkembangan Hukum dan Sosial, *Jurnal Hukum Islam*", Vol. 5, No. 2 (2018), h. 17

⁴ UNICEF Indonesia. (2020). "Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan Tantangan dalam Memenuhi Hak-Hak Anak" Jakarta: UNICEF Indonesia, h. 45

mengesahkan UU No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa dalam pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilhan belas) tahun. Yang sebelumnya terdapat pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan: "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.⁵ Usia perkawinan yang dimaksud terdapat dalam Undang-undang Perkawinan Bab II tentang Syarat-syarat Perkawinan, yang dalam pasal 6 ayat (2), berbunyi: "Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua.⁶ Dalam Islam, batas usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit, akan tetapi hanya menyebutkan dengan lafadz: "*balaghu al-nikah*", dalam firman Allah Swt pada Qs.al-Nisa'ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: "dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin", ulama menafsirkannya "Mereka mencapai umur dewasa yaitu bila mana sudah mencapai umur yang menyebabkan seseorang sanggup melaksanakan perkawinan, yaitu sudah mengalami ihtilam (bermimpi keluar mani)". (QS. An-Nisa [4]: 6)⁷

Salah satu poin utama dari perubahan ini (UU No. 1 Tahun 1974 melalui UU No. 16 Tahun 2019) adalah penyamaan batas usia perkawinan bagi laki-

⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lihat Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), Cet. 1, h. 79

⁶ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 juga disebutkan bahwa "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

⁷ Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Maktabah Dar-al Salam, Kairo, 1990), Juz IV, h. 387

laki dan perempuan menjadi 19 tahun.⁸ Perubahan ini merupakan langkah signifikan untuk mencegah perkawinan usia dini yang dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak anak dan pelanggaran terhadap konvensi internasional, terutama Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan juga menekankan bahwa penyamaan batas usia ini dapat mengurangi risiko kekerasan dalam rumah tangga, mempromosikan kesetaraan gender, serta memperkuat posisi perempuan dalam keluarga.⁹

Namun, perubahan tersebut tidak lepas dari perdebatan, terutama dari perspektif hukum Islam. Dalam ajaran Islam, batas usia minimal untuk menikah tidak ditentukan secara tegas. Banyak ulama klasik menyatakan bahwa kesiapan fisik, mental, dan kemampuan untuk menjalani tanggung jawab dalam pernikahan menjadi tolok ukur yang lebih penting daripada usia. Hal ini merujuk pada pemahaman fiqih yang melihat bahwa syarat menikah terkait dengan kedewasaan biologis (*baligh*) dan kemampuan individu untuk menjalani kehidupan rumah tangga.¹⁰

Untuk memahami lebih jauh mengenai perubahan ini, kita perlu melihatnya dari perspektif *Maqāshid Asy-Syari'ah*, yaitu tujuan utama dari hukum Islam yang berusaha melindungi lima hal pokok: agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).¹¹ Dalam konteks pernikahan, perlindungan jiwa dan keturunan menjadi fokus utama yang harus dijaga oleh hukum, termasuk dalam penentuan batas usia perkawinan. Dengan menerapkan pendekatan *maqāshid* ini, kita dapat menilai apakah perubahan batas usia perkawinan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dari perspektif *maqāshid*, pernikahan dini dapat dikritisi karena berpotensi merusak tujuan utama dari perlindungan terhadap jiwa dan

⁸ Peraturan Pemerintah Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹ Samsul Hadi, "PUTUSAN MK NO.22 /PUU-XV /2017 TENTANG PERMOHONAN JUDICIAL REVIEW Pasal 7 AYAT (1) UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG USIA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (December 11, 2018): 177–79, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11206>.

¹⁰ Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shari'ah Made Simple*, International Institute of Islamic Thought 2008 (IIIT), h.30

¹¹ Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiy, 1997), h. 432

keturunan. Perkawinan di usia muda sering kali berujung pada kehamilan di usia dini yang tidak aman bagi kesehatan perempuan, baik secara fisik maupun mental.¹² World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa remaja perempuan yang melahirkan memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan melahirkan dibandingkan dengan perempuan dewasa.¹³ Dalam hal ini, *maqāshid syariah* memberikan justifikasi untuk menetapkan usia minimal pernikahan yang lebih tinggi, guna menjaga kesehatan jiwa dan keturunan.

Selain itu, dari sisi akal (*hifz al-'aql*), perkawinan usia dini juga dapat menghambat perkembangan intelektual seorang anak, terutama bagi perempuan yang sering kali harus meninggalkan sekolah setelah menikah. Pendidikan adalah hak asasi yang harus dilindungi dan sangat penting bagi perkembangan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, pembatasan usia perkawinan hingga 19 tahun diharapkan dapat memberi waktu yang cukup bagi seseorang untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, sebelum memasuki jenjang kehidupan pernikahan yang penuh tanggung jawab.¹⁴

Namun, penting untuk diingat bahwa perubahan usia minimal perkawinan ini masih menuai kritik dari beberapa kelompok masyarakat yang melihatnya sebagai intervensi terhadap hukum agama. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian lebih mendalam yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum positif, tetapi juga merujuk kepada nilai-nilai dan tujuan dari syariah, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kepentingan masyarakat Indonesia yang plural.

Dengan demikian, latar belakang ini menunjukkan perlunya analisis yang lebih mendalam terkait penentuan batas usia perkawinan, tidak hanya dalam konteks hukum nasional tetapi juga dalam kerangka *maqāshid asy-syarī'ah*. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya

¹² Ibid.

¹³ Faqihati Husna, Muhammad Ilham Aldika Akbar, and Rize Budi Amalia, "KOMPLIKASI KEHAMILAN DAN PERSALINAN PADA KEHAMILAN REMAJA," *Indonesian Midwifery and Health Sciences Journal* 3, no. 2 (June 23, 2021): 139–41, <https://doi.org/10.20473/imhsj.v3i2.2019.138-147>.

¹⁴ Ishfaq Amin Parrey, "THE INTERPLAY OF IJTIHĀD AND MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH IN PRE-MODERN LEGAL THOUGHT: EXAMINING THE CONTRIBUTIONS OF AL-GHAZALI AND AL-SHATIBI," *Hamdard Islamicus* 47, no. 2 (June 30, 2024): 45–46, <https://doi.org/10.57144/hi.v47i2.894>.

memenuhi standar internasional, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Berdasarkan Latar belakang di atas, ditetapkan fokus permasalahannya sebagai berikut: 1) Bagaimana perubahan batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 dibandingkan dengan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974?, 2) Bagaimana dampak sosial dan hukum dari perubahan batas usia perkawinan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019?, 3) Bagaimana perspektif Maqāshid Asy-Syarī'ah terhadap penentuan batas usia perkawinan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019?.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif dan kepustakaan, fokus penelitian ini adalah pada bahan hukum dan literatur yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah Perundang-undangan (*Statute Approach*); pendekatan ini bertujuan untuk menelaah berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia terkait batas usia perkawinan, penelitian akan menelaah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 16 Tahun 2019 yang mengubah batas usia perkawinan, serta implikasi dari perubahan tersebut, dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*); pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip *Maqāshid Asy-Syarī'ah* yang berhubungan dengan usia perkawinan. *Maqāshid Asy-Syarī'ah* adalah kerangka hukum Islam yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengkaji apakah perubahan batas usia perkawinan tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam.

Kemudian sumber Data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan Hukum Primer mencakup undang-undang dan regulasi yang relevan dengan perkawinan, seperti: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, dan Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia, Bahan Hukum Sekunder terdiri dari literatur, artikel jurnal, buku-buku, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan kajian *maqāshid asy-syarī'ah* dan batas usia perkawinan. Sumber ini akan memberikan pandangan ilmiah terkait konsep perlindungan jiwa dan keturunan yang menjadi tujuan hukum Islam. Bahan Hukum Tersier; Bahan hukum tersier

ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan-bahan yang mendukung interpretasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Selanjutnya pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Metode ini melibatkan tiga tahap utama: deskripsi dan komparasi, interpretasi hukum, dan evaluasi. Tahap terakhir adalah mengevaluasi perubahan UU No. 16 Tahun 2019 dari perspektif *maqāshid asy-syarī'ah*. Penelitian ini akan mengevaluasi apakah perubahan tersebut benar-benar melindungi hak-hak anak dan perempuan, sesuai dengan tujuan perlindungan syariah.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian dan Ruang Lingkup Perkawinan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata "kawin" yang berarti "nikah."¹⁵ Kata ini adalah bentuk mashdar dari kata "nakaha-yankihu-nikah" نكح-ينكح-نكاح yang asal mula artinya adalah "bersetubuh" الوطاء dan "berkumpul" الجمع. Nikah ada yang mengartikan sebagai إتفاق *ittifaq* (kesepakatan) dan مخالطة *mukhalathat* (percampuran),¹⁶ dan ada pula yang mengartikan dengan arti sebenarnya bahwa nikah berarti ضم *dham'* (menghimpit), atau "menindih". Sementara arti kiasan nikah berarti وطاء *wathaa'* (setubuh) atau "aqad" (mengadakan perjanjian pernikahan).¹⁷ Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan "nikah" lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya. Dalam masalah perkawinan, para ahli fiqh mengartikan nikah menurut arti kiasan. Mereka berbeda pendapat tentang arti kiasan yang mereka pakai. Abu Hanifah memakai arti "setubuh", sedang al-Syafi'i memakai arti "mengadakan perjanjian perikatan".¹⁸ Apabila ditinjau dari segi adanya kepastian hukum dan pemakaian perkataan "nikah" di dalam Al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi, maka

¹⁵ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1985, h. 676.

¹⁶ Musfir al-Jahrani, *Poligami Dalam Berbagai Persepsi*, Gema Insani Pers, Jakarta, 1994, h. 98.

¹⁷ Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyre' wa Falsafatuhu*, Dar al-Fikri, Beirut, 1974, h. 11

¹⁸ Abd. Al-Rahman al-Jazairi, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah, 1969), h. 1-2

“nikah” dengan arti “perjanjian perikatan” lebih tepat dan banyak dipakai dari pada “nikah” dengan arti “setubuh”.¹⁹

Oleh karena itulah al-Karkhi sebagaimana dikutip oleh Ali al-Shabuni berkata bahwa yang dimaksud dengan nikah adalah ikatan perkawinan, bukan persetubuhan. Dengan demikian bahwa sama sekali tidak pernah disebutkan dalam al-Quran kata nikah dengan arti *wati'*, الوط' karena Al-Qur'an menggunakan kinayah. Penggunaan kinayah tersebut termasuk gaya bahasa yang halus.²⁰

Beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama Fiqh sedikit berbeda, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai: “Akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu”.²¹ Sedangkan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “akad yang memberikan faedah halalnya melakukan hubungan suami isteri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara'”.²²

Dari beberapa pendapat ulama tafsir dan ulama Fiqh di atas dapat dipahami bahwa perkawinan dalam pandangan Islam pernikahan atau perkawinan adalah aqad (perjanjian suci) yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahromnya, di mana hal ini merupakan kebutuhan biologis manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera serta melanjutkan keturunan sebagai perwujudan melaksanakan dan mencontoh sunnah Rasulullah Saw. Perkawinan sebagaimana dikemukakan di atas nampaknya sejalan dengan pengertian yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang berbunyi, perkawinan ialah ikatan lahir bathin

¹⁹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 12.

²⁰ Syaikh Ali al-Shabuni, *Shafwat al-Tafasir*, (Kairo: Maktabah Dar al-Salam, 2007), Juz I, h. 285.

²¹ Lihat al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'iy, *al-Risalah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz I, h. 161. Al-Imam al-Syafi'y, al-Umm, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz II, h. 120, Juz VII, 163.

²² al-Imam al-Syatibiy, *al-Muwafaqat*, (Beirut: Dar al-Ilm al-Malayin, tt), Juz II, h. 220. Muhammad ibn Shaleh al-'Atsimin, *Risalat al-Ushul min al-Ilm al-Ushul*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz I, hal. 74.

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".²³ Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan negara memberikan pengakuan setelah pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI), perkawinan didefinisikan sebagai pernikahan yang merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁴

Ruang lingkup perkawinan meliputi berbagai aspek, seperti hak dan kewajiban suami isteri, kewajiban terhadap anak, serta status hukum bagi keturunan. UU No. 1 Tahun 1974 merupakan undang-undang dasar yang mengatur perkawinan di Indonesia. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk melindungi hak-hak suami, isteri, dan anak, serta menciptakan lembaga keluarga yang kuat sebagai fondasi masyarakat. Kemudian terbit UU No. 16 Tahun 2019 ia merupakan hasil revisi terhadap UU No. 1 Tahun 1974, yang menitikberatkan pada perubahan batas usia perkawinan. Revisi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta untuk menjawab tuntutan perlindungan terhadap hak-hak anak, terutama terkait dengan upaya pencegahan perkawinan usia dini. Dalam perubahan ini, usia minimal perkawinan untuk laki-laki dan perempuan ditetapkan sama, yaitu 19 tahun. (UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974). Hal ini sejalan dengan rekomendasi Konvensi Hak Anak (CRC), yang menekankan perlindungan anak dari perkawinan di bawah umur. Perubahan ini diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan usia dini yang sering kali berdampak negatif terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kehidupan sosial perempuan.

²³ Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), Cet. ke-1, h. 79.

²⁴ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h. 14.

Pandangan Ulama terkait Usia Kawin

Terkait usia kawin, antara ulama *salap* (klasik) dan ulama *khalaf* (modern) terdapat perbedaan dalam menentukan usia perkawinan. Ulama tradisional atau ulama klasik cenderung merujuk pada teks-teks yang lebih literal dan tradisi Islam awal untuk menentukan usia perkawinan. Sebagian besar ulama klasik mengizinkan perkawinan anak selama ada tanda-tanda kedewasaan fisik atau baligh, yang biasanya dikaitkan dengan pubertas. Mazhab Syafi'i, yang merupakan mazhab dominan di Indonesia, berpendapat bahwa seorang perempuan boleh dinikahkan saat mencapai pubertas, yang seringkali diartikan sebagai usia 9 hingga 15 tahun.²⁵ Pendekatan ini mencerminkan kondisi sosial saat itu di mana usia pubertas dianggap sebagai penanda kesiapan untuk menikah. Misalnya, Imam Syafi'i, pendiri Mazhab Syafi'i, membolehkan perkawinan seorang perempuan ketika ia mencapai usia baligh, meskipun beberapa syarat harus terpenuhi, seperti adanya wali dan persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam konteks ulama tradisional, faktor biologis seperti pubertas tidak dijadikan acuan utama untuk menentukan usia kawin.²⁶ Hal ini terkait dengan pandangan bahwa perempuan setelah baligh telah mampu menanggung tanggung jawab pernikahan, baik secara fisik maupun mental, meskipun dalam praktiknya hal ini sering kali tidak memperhatikan kesiapan psikologis dan sosial.

Berbeda dengan ulama klasik, ulama modern cenderung menekankan pentingnya kesejahteraan dan hak-hak anak dalam menentukan usia perkawinan. Mereka mengedepankan pandangan bahwa pernikahan bukan hanya soal kesiapan biologis, tetapi juga kesiapan mental, emosional, dan sosial. Banyak ulama modern berpendapat bahwa usia perkawinan seharusnya sesuai dengan perkembangan mental dan fisik yang sehat, serta mempertimbangkan faktor pendidikan dan kedewasaan psikologis.

Salah satu ulama modern yang secara tegas menentang perkawinan anak adalah Muhammad Abduh (1849–1905), seorang reformis dari Mesir yang menekankan pentingnya perubahan hukum Islam agar sesuai dengan konteks modern. Ia berpendapat bahwa usia perkawinan harus didasarkan pada pertimbangan rasional dan bukan sekadar praktik historis. Abduh menegaskan bahwa Islam mengajarkan perlindungan terhadap anak-anak, dan perkawinan

²⁵ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Vol. 9 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), h.140

²⁶ Al-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), Vol. 5, h. 287

anak seharusnya dihindari karena bisa merugikan perkembangan fisik dan mental anak tersebut.²⁷

Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama modern terkemuka dari Mesir, juga menekankan bahwa usia perkawinan harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan, yaitu kebaikan dan kesejahteraan individu. Ia menolak perkawinan anak di bawah usia dewasa karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tentang perlindungan terhadap anak. Al-Qaradawi berpendapat bahwa syarat kedewasaan dalam perkawinan tidak hanya terkait dengan aspek biologis, tetapi juga kesiapan mental dan social.²⁸

Mencermati perbedaan di atas dapat disimpulkan bahwa Perdebatan antara ulama klasik dan ulama modern mengenai usia kawin berkaitan dengan penafsiran hukum Islam secara lebih luas. Ulama klasik cenderung mempertahankan pendekatan tekstual yang melihat perkawinan anak sebagai sesuatu yang dapat diterima selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum Islam. Sementara itu, ulama modern cenderung mempromosikan pendekatan kontekstual yang menyesuaikan hukum Islam dengan kondisi sosial dan perkembangan zaman.

Konsep *Maqāshid Asy-Syarī'ah* dalam Hukum Islam

Maqāshid Asy-Syarī'ah adalah konsep dalam hukum Islam yang menekankan pada tujuan-tujuan dasar dari syariah, yaitu untuk menjaga dan melindungi agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).²⁹ Lebih lanjut Imam al-Shatibi, dalam bukunya *Al-Muwafaqat*, mengemukakan bahwa *Maqasid al-Syari'ah* memiliki dua dimensi: perlindungan terhadap kepentingan individu dan kemaslahatan masyarakat. Ia menekankan bahwa syariat bertujuan untuk mengatur masyarakat agar dapat hidup dalam kedamaian dan keadilan. Dalam konteks pencegahan pernikahan dini, al-Shatibi berpendapat bahwa: "Menghindari kerugian bagi individu, terutama perempuan dan anak-anak, adalah bagian integral dari tujuan syariat."³⁰ Al-Ghazali, menyatakan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah

²⁷ Fatimah Mernissi, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam* (New York: Basic Books, 1991), h. 124

²⁸ Yusuf al-Qaradawi, *The Lawful and the Prohibited in Islam* (Cairo: Islamic Book Trust, 1999), h. 227

²⁹ Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), h. 54.

³⁰ *Ibid.* h. 72

untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Ia menekankan pentingnya melindungi lima unsur dasar (daruriyat) dalam kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks pencegahan perkawinan di bawah umur, perlindungan terhadap keturunan menjadi sangat relevan. Al-Ghazali berargumen bahwa: "Setiap hukum yang ditetapkan dalam syariat harus mempromosikan kemaslahatan umat, dan oleh karena itu, pernikahan yang membahayakan kesehatan dan masa depan anak-anak bertentangan dengan tujuan syariat."³¹

Dalam konteks perkawinan, *maqāshid asy-syarī'ah* menekankan pentingnya melindungi keturunan dan jiwa. Oleh karena itu, aturan tentang batas usia perkawinan harus dilihat sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Usia minimal untuk menikah ditetapkan untuk memastikan bahwa individu yang menikah telah mencapai kematangan fisik dan mental yang cukup untuk menjalani tanggung jawab pernikahan. Sejalan dengan *maqāshid asy-syarī'ah*, batas usia perkawinan bertujuan untuk mencegah kerusakan dan memberikan perlindungan bagi anak-anak dan perempuan dari dampak negatif pernikahan usia dini. Yusuf al-Qaradawi juga menekankan pentingnya memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi dalam penerapan hukum Islam. Dalam pandangannya, *Maqasid al-Syari'ah* harus digunakan sebagai pedoman untuk menilai apakah suatu praktik, seperti pernikahan dini, dapat membawa kemaslahatan atau mudarat. Ia mengatakan: "Pernikahan yang tidak memenuhi syarat kesehatan, pendidikan, dan psikologis anak-anak adalah tindakan yang harus dihindari untuk menjaga kemaslahatan mereka".³² Siti Musdah Mulia, seorang tokoh perempuan di Indonesia, menjelaskan untuk memahami *Maqasid al-Syari'ah* sebagai alat untuk mendorong kesetaraan gender dalam praktik hukum Islam. Ia menegaskan bahwa: "Maqasid al-Syari'ah harus digunakan untuk mengadvokasi hak-hak perempuan dan mencegah praktik-praktik yang merugikan mereka, termasuk pernikahan dini."³³

³¹ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa fi Ilm al-Usul* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1997), h. 146

³² Yousuf al-Qaradawi, *Islam dan Hak Anak* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2000), h. 35

³³ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Gender: Memahami Perspektif Feminisme* (Jakarta: Mizan, 2003), h. 99

Pendapat para ulama ini menunjukkan bahwa *Maqasid al-Syari'ah* memiliki peranan penting dalam memahami dan mencegah praktik pernikahan di bawah umur. Nilai-nilai yang terkandung dalam *Maqasid al-Syari'ah*, seperti perlindungan terhadap anak dan perempuan, harus diimplementasikan dalam kebijakan dan praktik social, salah satunya pencegahan perkawinan dini.

Analisis Data terhadap tema "Analisis Batas Usia Perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Perspektif *Maqāshid Asy-Syarī'ah*" yang mencakup perbandingan, dampak, dan analisis dari perspektif *maqāshid asy-syarī'ah*, sebagai berikut:

1. Perbandingan UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019

UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia minimal perkawinan berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Laki-laki harus berusia minimal 19 tahun, sedangkan perempuan 16 tahun. Dalam konteks ini, undang-undang menganggap perempuan lebih siap menikah pada usia yang lebih muda dibandingkan laki-laki. Hal ini dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya pada saat itu, yang cenderung melihat perempuan sebagai sosok yang siap menjalani peran domestik pada usia yang lebih dini. UU No. 16 Tahun 2019 merubah batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Perubahan ini mencerminkan pandangan yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan dalam hal kesiapan untuk menikah. Revisi ini juga merupakan tanggapan terhadap berbagai laporan mengenai dampak negatif pernikahan usia dini, terutama bagi kesehatan perempuan dan perkembangan sosial-ekonomi mereka. Perbandingan utama antara kedua undang-undang ini adalah:

- a. Batas usia perkawinan: UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan, sedangkan UU No. 16 Tahun 2019 menyamakannya menjadi 19 tahun.
- b. Alasan perubahan: UU No. 16 Tahun 2019 dikeluarkan sebagai bentuk respons terhadap desakan internasional, termasuk rekomendasi
- c. Konvensi Hak Anak (CRC), dan penelitian yang menunjukkan dampak negatif pernikahan usia dini bagi perempuan.

2. Dampak Perubahan Batas Usia Perkawinan

Dampak perubahan batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 meliputi aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi:

- a. Kesehatan: Penelitian menunjukkan bahwa pernikahan di usia muda meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan. Meningkatkan batas usia minimal perkawinan memungkinkan perempuan mencapai kematangan fisik yang lebih baik sebelum menjalani kehamilan.
- b. Sosial: Penundaan pernikahan memberi perempuan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan pendidikan, yang pada akhirnya memperbaiki status sosial dan ekonomi mereka di masyarakat. Ini juga berpengaruh dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja.
- c. Ekonomi: Dengan meningkatkan usia minimal perkawinan, perempuan memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan keterampilan dan pendidikan yang pada akhirnya berkontribusi pada perekonomian rumah tangga dan negara .

Dari sudut pandang maqāshid asy-syarī'ah, dampak perubahan ini sangat positif karena meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Perlindungan jiwa dan keturunan tercapai melalui penundaan pernikahan hingga kedua pihak mencapai kematangan emosional dan fisik yang lebih baik, sehingga pernikahan yang dihasilkan lebih stabil dan anak-anak yang dilahirkan memiliki kondisi yang lebih baik untuk berkembang.

Dengan melihat dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan dari perubahan batas usia perkawinan, dapat disimpulkan bahwa perubahan yang dilakukan melalui UU No. 16 Tahun 2019 lebih sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāshid asy-syarī'ah*. Tujuan hukum Islam untuk melindungi individu dan masyarakat tercapai dengan lebih baik melalui perubahan ini, yang juga sejalan dengan konvensi internasional dan aspirasi keadilan sosial di Indonesia.

3. Perspektif *Maqāshid Asy-Syarī'ah* dalam Penentuan Batas Usia Perkawinan

Maqāshid Asy-Syarī'ah adalah teori yang menekankan perlindungan terhadap lima hal utama: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Dalam konteks penentuan batas usia perkawinan, *maqāshid asy-syarī'ah* memfokuskan pada perlindungan jiwa dan keturunan. Penentuan usia minimal untuk menikah berdasarkan prinsip ini bertujuan untuk melindungi perempuan dari risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh pernikahan dini dan untuk memastikan bahwa keturunan yang lahir berasal dari hubungan perkawinan yang stabil dan sehat.

Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 merupakan langkah yang mendukung *maqāshid asy-syarī'ah* karena upaya untuk melindungi jiwa dan keturunan diprioritaskan dalam penentuan usia minimal perkawinan. Undang-undang ini lebih melindungi perempuan dari risiko pernikahan dini, serta memberikan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan untuk berkembang dalam hal pendidikan dan kehidupan sosial, yang juga sejalan dengan perlindungan akal dalam *maqāshid asy-syarī'ah*.

Dalam hukum Islam, batas usia perkawinan tidak diatur secara kaku, tetapi harus mempertimbangkan prinsip *maqāshid asy-syarī'ah*, terutama dalam hal perlindungan jiwa (*nafs*) dan keturunan (*nasl*). Dengan demikian, penentuan usia minimal perkawinan harus memperhatikan kesehatan fisik dan mental calon mempelai. UU No. 16 Tahun 2019 lebih sejalan dengan prinsip *maqāshid asy-syarī'ah* karena usia minimal 19 tahun lebih mendukung perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan dan anak. Dengan memperlambat usia pernikahan, undang-undang ini membantu mencegah risiko komplikasi kehamilan dan persalinan pada perempuan muda, serta mendorong kematangan emosional dan intelektual sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Prinsip *maqāshid asy-syarī'ah* yang menekankan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) juga tercermin dalam aturan ini karena usia yang lebih matang dianggap dapat membantu mengurangi angka kematian ibu dan anak.

Menurut Diane E. Papalia dan Sally Wendkos dalam bukunya *Human Development*, sebagaimana dikutip M. Fauzil Azhim mengemukakan bahwa usia ideal terbaik untuk melakukan pernikahan bagi perempuan adalah 19 sampai dengan 25 tahun, sedangkan untuk laki-laki usia 20 sampai 25 tahun

diharapkan sudah menikah. Karena ini adalah usia terbaik untuk menikah baik untuk memulai kehidupan rumah tangga maupun untuk mengasuh anak pertama.³⁴ Sementara menurut Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, dalam usia kurang dari 21 tahun seorang anak, jika mau menikah harus seizin orang tua, dan KUA (Kantor Urusan Agama) tidak akan menikahkan mereka sebelum ada izin dari orang tua.³⁵

Dalam kaitannya dengan makna dan tujuan yang mulia dari suatu perkawinan, maka salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah ia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Karena dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon. Hal ini sejalan dengan pendapat Irfan Sidqon sebagai berikut: "Apabila ditinjau perkawinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada isteri, seumpama ibu sebagai pendidik, teman dalam mengurus rumah tangga dan sebagainya, maka jelaslah bahwa tugas tersebut beraneka ragam dan sangat berat. Maka penderitaan sewaktu hamil sampai melahirkan kandungan bagi calon isteri, tentu membutuhkan tenaga dan kekuatan jasmani dan rohaninya yang lebih baik lagi."³⁶

Pemerintah Republik Indonesia dalam usahanya untuk menghindari pelaksanaan perkawinan usia muda/bawah umur telah menentukan batas minimal dalam usia perkawinan bagi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan. Pernyataan di atas sebagaimana telah ditegaskan dalam undang-undang perkawinan No. 16 tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilhan belas) tahun.

Dalam Islam mengenai batas usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan tidak disebutkan secara jelas, akan tetapi hanya menyebutkan dengan lafadz: "*balaghu al-nikah*", sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada QS. al-Nisa' ayat 6 : "*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah*

³⁴ M. Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta, PT. Gema Insani, 2002), Cet. Ke-1, h. 38.

³⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, *Persiapan Menuju Pernikahan Yang Lestari*, (Jakarta, Pustaka Antara, 1996), Cet. ke-4, h. 107

³⁶ Irfan Sidqon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), Jilid 2, h. 33

cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.

Terhadap lafaz *balaghu al-nikahi* itu Sayyid Muhammad Rasyid Ridla memberikan penafsiran sebagai berikut: "Meraka mencapai umur dewasa yaitu bilamana sudah mencapai umur yang menyebabkan seseorang sanggup melaksanakan perkawinan, yaitu sudah mengalami ihtilam (bermimpi keluar mani).³⁷

Dengan demikian seseorang dianggap dewasa (akil baligh) apabila pernah bermimpi yang menyebabkan keluar mani (ihtilam) bagi pria, dan pernah mengalami menstruasi (haid) bagi wanita. Sedangkan mengenai umur kedewasan bagi masing-masing pria/wanita tidaklah sama, ada yang telah cepat ada yang lambat. Keadaan tersebut tergantung pada keadaan kesehatan fisik seseorang, pengaruh biologis, iklim lingkungan, keadaan kehidupan sosial ekonomi dan adat kebiasaan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa batas usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan bagi pria jika sudah mengalami keluar mani dan bagi wanita jika sudah mengalami menstruasi (haid). Namun demikian, karena pada umumnya datangnya masa ihtilam dan haid bagi pria dan wanita berkisar pada usia 12 (dua belas) atau 13 (tiga belas) tahun. Sedangkan anak pada usia tersebut masih belum bisa atau belum mampu menanggung beban dan tanggung jawab berat dalam melaksanakan perkawinan. Oleh karenanya dalam perkawinan kiranya perlu dipertimbangkan adanya kemampuan dan kematangan usia, baik fisik maupun mental serta mampu menghasilkan. Oleh sebab itu, dalam menentukan masa perkawinan, Islam tidak menitik beratkan pada usia, tetapi lebih manekankan pada faktor kemampuan seseorang. Pernyataan tersebut sesuai sebagaimana dijelaskan dalam hadis Dari Abdullah bin Mas'ud RA., Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kami seraya bersabda: "*Wahai sekalian pemuda. Barang siapa di antara kamu sudah berkemampuan untuk kawin maka hendaklah kamu kawin, karena akan lebih memelihara pandangan mata dan lebih membentangi*

³⁷ Sayyid Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, (Kairo:Maktabah Dar al-Salam, 1990), Juz IV, h. 387.

kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaklah berpuasa. Karena sesungguhnya puasa dapat menahan nafsunya."³⁸

Hadis di atas memberi petunjuk bahwa untuk melaksanakan perkawinan disyaratkan adanya "kemampuan", dan yang belum untuk itu dianjurkan supaya menunda dengan puasa, sampai mempunyai kemampuan. Sejalan dengan hal ini adalah firman Allah SWT dalam QS. al Nur 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكُنْتُمْ بَوَاقِهِمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيِّبْتُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa". (QS. An-Nur [24]: 33)

Pengertian 'mampu' dalam ayat dan hadis di atas tidak ditegaskan secara jelas mengenai batasan umur dalam perkawinan, namun demikian bila di lihat dari segi adanya hak dan kewajiban suami isteri, sebagaimana telah dijelaskan pada uraian di atas, maka dapat diambil pengertian bahwa

³⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shaheh al-Bukahri*, Juz V, Maktabah Ahmad, ttp, tt, hal. 195. Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairiy al-Naisburiy, *Shaheh Muslim*, Juz IV, Dar al-Fikr, Beirut, 1992, hal. 128. Abu Isa Muhammad bin Isa al-Turmidzi, *Sunan al-Turmidziy*, Juz IV, Dar al-Fikr, Beirut, 1980, hal. 392. Sulayman bin al-Asy'ats al-Sijistaniy selanjutnya disebut Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz IV, Dar al-Fikr, Beirut, 1990, hal. 150. al-Bukhori, tt., Juz III, hal. 238

yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan melaksanakan perkawinan adalah meliputi pengertian mampu psikis, biologis dan mampu dalam bidang sosial, ekonomi (penghasilan). Dengan demikian, Islam tidak menghendaki adanya perkawinan ketika usia masih muda. Sebab anak yang berusia muda pada dasarnya masih belum matang dan mampu, baik fisik dan mental, untuk melaksanakan perkawinan.

Dalam perspektif *maqāshid asy-syarī'ah*, perubahan dalam UU No. 16 Tahun 2019 dapat dinilai positif karena memenuhi beberapa tujuan utama hukum Islam, yaitu: Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*): Usia 19 tahun dinilai lebih aman bagi perempuan dari segi kesehatan fisik dan mental, sehingga mencegah risiko pernikahan dini yang dapat membahayakan jiwa. Perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*): Dengan menaikkan usia minimal perkawinan, undang-undang ini berusaha memastikan bahwa keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan perkawinan yang sehat, sehingga mencegah dampak negatif pada anak-anak yang lahir dari pernikahan di usia dini. Perlindungan akal (*hifz al-aql*): Pendidikan merupakan faktor penting dalam *maqāshid asy-syarī'ah*. Dengan menaikkan batas usia perkawinan, ada lebih banyak kesempatan bagi anak perempuan untuk menyelesaikan pendidikan mereka sebelum menikah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil bacaan, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Perubahan batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 dibandingkan dengan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 menunjukkan adanya peningkatan batas usia minimum perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, menyamakan dengan usia minimum bagi laki-laki. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih besar terhadap anak perempuan dan memastikan kesiapan fisik maupun mental kedua calon mempelai sebelum menikah, sehingga diharapkan dapat mengurangi angka perkawinan dini yang berpotensi merugikan.
2. Dampak sosial dan hukum dari perubahan batas usia perkawinan cukup signifikan. Secara sosial, perubahan ini membantu menekan angka perkawinan anak, yang selama ini sering berujung pada masalah kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Secara hukum, perubahan ini memperkuat perlindungan hak anak dan perempuan sesuai dengan

prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta selaras dengan komitmen Indonesia terhadap berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

3. Perspektif *Maqāshid Asy-Syarī'ah* terhadap penentuan batas usia perkawinan mendukung kebijakan peningkatan usia minimum perkawinan ini. Dalam kerangka *Maqāshid Asy-Syarī'ah*, perubahan tersebut sejalan dengan tujuan syariat untuk melindungi jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nas*). Dengan menunda usia perkawinan hingga usia yang lebih matang, diharapkan dapat tercipta keluarga yang lebih sehat, stabil, dan sejahtera, serta terhindar dari berbagai dampak negatif yang mungkin timbul dari perkawinan dini.

Daftar Pustaka

- Abd. Al-Rahman al-Jazairi, 1969. *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, al-Maktabah al-Tijariyyah, Mesir.
- Abdallah, Ghada.2017. "*Marriage Law Reform in Saudi Arabia*." *Middle East Journal*, Vol. 71, No. 3
- Ahmad, Khadijah.2019. "*Islamic Family Law in Malaysia: Legal and Social Dynamics*," *Journal of Muslim Minority Affairs*, Vol. 31, No. 4.
- Al-Ghazali,1997. *Al-Mustasfa fi Ilm al-Usul* ,Kairo: Dar al-Ma'arif.
- . 2011. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*
- Ali Ahmad al-Jarjawi, 1974. *Hikmah al-Tasyre' wa Falsafatuhu*, Dar al-Fikri, Beirut.
- al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'iy, al-Risalah, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz I
- Al-Shatibi,1997. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* ,Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Al-Syafi'i, 1990. *Al-Umm* Beirut: Dar al-Ma'rifah, Vol. 5.
- Auda, Jasser. 2008, *Maqāshid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. IIIT.
- Badawi, Jamal. 2010. *The Laws of Marriage in Islam Islamic Foundation*
- Faqihati Husna, Muhammad Ilham Aldika Akbar, and Rize Budi Amalia, "Komplikasi Kehamilan Dan Persalinan Pada Kehamilan REMAJA," *Indonesian Midwifery and Health Sciences Journal* 3, no. 2 (June 23, 2021): 139–41, <https://doi.org/10.20473/imhsj.v3i2.2019.138-147>.

- Fatimah Mernissi 1991. *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam* New York: Basic Books.
- Hartini Subandari, 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Elex Media Komputindo*,
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Vol. 9 Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H
- Irfan Sidqon, 1987. *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Bulan Bintang, Jilid II
- Ishfaq Amin Parrey, *The Interplay Of Ijtihād And Maqāṣid Al-Sharī'ah In Pre-Mode*
- Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, IIIT
- Kamal Muchtar, 1996. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, Syaikh Ali al-Shabuni, 2007. *Shafwat al-Tafasir*, Maktabah Dar al-Salam, Kairo, Juz I..
- M. Fauzil Adhim, 2002. *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta, PT. Gema Insani.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad ibn Shaleh al-'Atsimin, *Risalat al-Ushul min al-Ilm al-Ushul*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz I,
- Muhammad Khalid Masud, 1995. *Shatibi's Philosophy of Islamic Law*, IIIT.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Samsul Hadi, "Putusan Mk No.22 /Puu-Xv /2017 Tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif Masalahah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (December 11, 2018): 177-79, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11206>.
- Sarlito Wirawan Sarwono, 1996. *Persiapan Menuju Pernikahan Yang Lestari*, Jakarta, Pustaka Antara.
- Sayyid Muhammad Rasyid Ridla, 1990. *Tafsir al-Manar*, Kairo, Maktabah Dar al-Salam, Juz IV
- Siti Musdah Mulia, 2003. *Islam dan Gender: Memahami Perspektif Feminisme* Jakarta: Mizan.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Hasbullah

Analisis Batas Usia Perkawinan Pada Uu No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Maqāshid Asy-Syarī'ah

Yousuf al-Qaradawi, 2000. *Islam dan Hak Anak* (Kairo: Dar al-Shuruq)

-----, 1999. *The Lawful and the Prohibited in Islam* Cairo: Islamic Book Trust.